



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adl Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningSolo.co.id

Website : www.toyaweningSolo.co.id

SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 956 / 1230 / PAM

T E N T A N G

PROGRAM PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA SAMBUNGAN BARU AIR MINUM  
DAN KERINGANAN BIAYA PERLUASAN JARINGAN  
DALAM RANGKA SOLO *GREAT SALE* TAHUN 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencapaian target jumlah sambungan baru Tahun 2022 untuk meningkatkan cakupan pelayanan maka dengan program pemberian keringanan biaya sambungan baru air minum dan keringanan biaya perluasan jaringan diharapkan target sambungan baru tahun 2022 dapat terpenuhi;
  - b. bahwa program pemberian keringanan biaya sambungan baru air minum dan keringanan biaya perluasan jaringan dilakukan dalam rangka pemberian dukungan sebagai tindak lanjut adanya surat permohonan dari Panitia Solo *Great Sale* 2022 Nomor 06/SGS/VIII/2022 perihal Permohonan Dukungan *event* Solo *Great Sale* Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Program Pemberian Keringanan Biaya Sambungan Baru Air Minum dan Keringanan Biaya Perluasan Jaringan Dalam Rangka Solo *Great Sale* Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
  6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pemberian Keringanan Biaya Sambungan Baru Air Minum dan Keringanan Biaya Perluasan Jaringan Dalam Rangka Solo *Great Sale* Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :
- a. Pemberian keringanan biaya sambungan baru air minum, dengan biaya penyambungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. Pemberian keringanan biaya perluasan jaringan sambungan baru air minum khusus di wilayah yang berpotensi dalam pengembangan atau peningkatan cakupan.

- KEDUA : Program Pemberian Keringanan Biaya Sambungan Baru Air Minum dan Keringanan Biaya Perluasan Jaringan Dalam Rangka Solo *Great Sale* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 25 September - 30 Oktober 2022 dengan Pendaftaran dan pembayaran biaya paling lambat tanggal 30 Oktober 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20-9-2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Pelayanan;
4. Manajer Perencanaan dan Pengembangan;
5. Manajer Keuangan;
6. Manajer Umum;
7. Arsip.